



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

BAHRI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1992, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tanete, Desa/Kelurahan Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Januari 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011 pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama RAKING BIN USMAN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 5 Juli 1988, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : I/DBT/I/2022 , Paspur Nomor : C4653825 , Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Tinggi tertanggal 24 Desember 2021, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pemohon .
2. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011, berbeda dengan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : I/DBT/I/2022 , Paspur Nomor : C4653825 , Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Tinggi tertanggal 24 Desember

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2022, dan surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pemohon.

3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011 pemohon .
4. Bahwa pemohon akan melakukan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011 yaitu, BAHRI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1992, diubah, RAKING BIN USMAN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 5 Juli 1988, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : I/DBT/II/2022 , Paspur Nomor : C4653825 , Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Tinggi tertanggal 24 Desember 2021, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pemohon.
5. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011 pemohon segera ditetapkan .
6. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011 pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir BAHRI tempat tanggal lahir di Bulukumba, 31 Desember 1992, yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-03022016-0011, diubah , menjadi RAKING BIN USMAN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 5 Juli 1988, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : I/DBT/II/2022 , Paspur Nomor : C4653825 , Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Tinggi tertanggal 24 Desember 2021, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pemohon.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta kelahiran nomor 7302 – LT 03022015 - 0011, atas nama Bahri telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P.1
2. Bukti P-2 : Fotokopi Passport nomor C4653825 atas nama Raking Bin Usman yang dikeluarkan oleh KJRI Kota Kinabalu tertanggal 22 November 2024 telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P.2
3. Bukti P-3 : Foto Copy surat kontrak kerja atas nama Raking Bin Usman telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3
4. Bukti P-4 : Surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bukit Tinggi Kec Gantarang Kab Bulukumba tertanggal 3 Januari 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Draft usulan kartu keluarga tertanggal 24 Desember 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan perubahan data kependudukan warga negara Indonesia tertanggal 24 Desember 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi **NURHASIDA binti DAWENG.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan;
2. Saksi **EMILDA binti LATIF.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran dari nama BAHRI tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1992 sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga diubah sehingga sesuai dengan Passport Nomor C4653825 menjadi nama RAKING bin USMAN lahir di Bulukumba tanggal 5 Juli 1988;

- Bahwa RAKING bin USMAN adalah nama orang lain yang dahulu pemohon ambil passpornya untuk pemohon gunakan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa pemohon memang dari lahir bernama BAHRI bin BACO sehingga pemohon kemudian memohon perubahan nama menjadi RAKING bin USMAN agar pemohon bisa memiliki Passpor dan kembali bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta penetapan perubahan NAMA, TANGGAL, BULAN dan TAHUN KELAHIR dari nama BAHRI tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1992 sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga diubah menjadi RAKING bin USMAN lahir di Bulukumba tanggal 5 Juli 1988 sehingga sesuai dengan Passport Nomor C4653825;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-6 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. **NURHASIDA binti DAWENG** dan 2. **EMILDA binti LATIF**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan pemohon dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon telah memiliki identitas berupa Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama BAHRI tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1992;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa sebagai pemohon akan bekerja di Negara Malaysia, pemohon mengambil atau menembak Paspor milik orang lain bernama RAKING bin USMAN lahir di Bulukumba tanggal 5 Juli 1988;

3. Bahwa Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama BAHRI tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1992 terlebih dahulu ada dan nama, tempat tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran tersebut adalah identitas pemohon yang sebenarnya dengan orang tua laki-laki (bapak) pemohon bernama BACO bukan USMAN;
4. Bahwa pemohon ingin mengubah identitas pemohon yang sebenarnya agar bisa menggunakan paspor tersebut dan kembali ke Negara Malaysia untuk bekerja sehingga pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.-4 berupa Foto copy Surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bukit Tinggi Kec Gantarang Kab Bulukumba tertanggal 3 Januari 2022, dimana pada alamat pemohon tertulis di Dusun Tanete, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan

Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52*, menyebutkan :

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memerintahkan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan Nama, Tempat, Tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dari nama BAHRI tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1992 sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi RAKING bin USMAN lahir di Bulukumba tanggal 5 Juli 1988 sehingga sesuai dengan Passport Nomor C4653825

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai perubahan nama karena adanya kekeliruan bukan perubahan tahun kelahiran dan apabila merujuk pada Pasal 56 ayat (1) tentang pencatatan peristiwa penting maka peristiwa kelahiran pemohon tersebut sudah dicatat dengan benar sehingga Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Keluarga (KK) pemohon, satu dengan lainnya sudah saling berkesesuaian yakni Pemohon bernama BAHRI tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1992, dengan orang tua laki-laki bernama BACO, sehingga hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* dalam administrasi kependudukan yang dimiliki oleh pemohon, justru kesalahan identitas pada paspor yang dipegang oleh pemohon karena pemohon menggunakan paspor milik orang lain dengan cara menembak atau mengurus tanpa melalui prosedur yang benar agar pemohon dapat bekerja di Negara Malaysia dan saat pemohon ingin kembali bekerja ke Negara Malaysia disaat pemeriksaan identitas terjadi perbedaan identitas;

Bahwa terjadinya perbedaan identitas ini memang diketahui dan disadari oleh pemohon sehingga terjadinya perbedaan identitas yang ada pada administrasi kependudukan pemohon dengan paspor juga memang diketahui dan disadari oleh pemohon sebagai akibat perbuatan pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa jika melihat isi permohonan pemohon maka Hakim tidak melihat atau membaca adanya alasan-alasan yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pengabulan permohonan tersebut, sedangkan apabila melihat fakta hukum bahwa hal yang melatar belakangi permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon agar bisa menggunakan paspor orang lain dan meninggalkan atau menghilangkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua laki-laki (bapak) pemohon, maka alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan yang sah sebagaimana *Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya dan Bagian Ke Tiga Tentang Pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana permohonan pemohon dalam perkara ini, dan akan bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan dokumen-dokumen sah lainnya yang telah terbit terlebih dahulu milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 27 Januari 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M.

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.

ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-

JUMLAH Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;